

PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SURABAYA

Miyut Widiastuti

Mahasiswa S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
miyutwidiastuti@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara seperti yang tertuang dalam pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tak terkecuali juga untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Disahkannya UU Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan memberikan terobosan tentang bentuk pelayanan pendidikan bagi ABK berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan persoalan dalam penanganan pendidikan bagi ABK yang selama ini masih menjadi salah satu masalah utama dalam sektor pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan gerbang awal untuk memulai hidup di dunia kerja dan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Pernyataan tersebut memunculkan ketertarikan penulis untuk menganalisis bagaimana penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya, serta faktor-faktor yang berpengaruh di dalam proses penerapan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya dan untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskriptif kuantitatif yang menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya dan faktor penghambat dalam proses penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner (angket). Penulis mempergunakan metode analisis presentase dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga responden adalah bahwa penerapan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif pada Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya mencapai 33,9 % atau sama dengan kurang baik. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukan beberapa masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif, yaitu kurangnya pelatihan dan loka karya kepada guru-guru dalam melaksanakan program pembelajaran kepada ABK, sehingga pembelajaran maupun metode pembelajaran kurang maksimal. Kurangnya guru pendamping juga merupakan permasalahan yang serius dalam pengimplementasian pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya. Sarana dan prasarana untuk membantu ABK pun masih sangat kurang.

Kata kunci : Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pendidikan Inklusif, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Abstract

Education is a right to every citizen, as stated in article 13 of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights without exception for the children with special needs. The legalization of Law Number 29 Year 2003 concerning National Education Systems gives breakthrough in the way of education service for the children with special needs by organizing inclusive education. The inclusive education is expected as problem solving in handling education for the children with special needs that have become major problem in education field. The vocational high school is the beginning to work and socialize with another. This study analyzes the implementation of education service at inclusive vocational high school in Surabaya and the factors which give influence in the organizing process. This study uses descriptive quantitative which depicts the implementation of education service organizing policy at inclusive vocational high school in Surabaya and the factors which inhibit in the process of implementation of education service at inclusive vocational high school in Surabaya. The data collecting is done by using interview, observation, records and questionnaire. This study uses percentage analysis method. From three respondents only 33,9% ,which means not good in the implementation of education service organizing policy at inclusive vocational high school in Surabaya. The result and analysis of this study found that there some problems if implementing the inclusive education program, namely a lack of training and workshop for the teachers in applying the learning program to the students (the child with special needed), so that either learning or the methods become ineffective. Lack of teacher assistant is serious problem in implementing inclusive education at vocational high school in Surabaya, also lack of infrastructure and facility for helping the students.

Keyword : Children with special needs, Inclusive education, Vocational high school.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satupun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu pedoman dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan hukum tersebut menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan bagian dari ideologi bangsa yang terkandung dalam sila ke-2 yaitu, "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Pengakuan mengenai hak asasi manusia juga telah diatur dalam Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di atur dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dari pasal 28A-28J Ayat (1). Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah :

"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan hal yang sama yaitu bahwa: "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia".

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut tentunya didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak

dan kewajiban yang sama untuk turutserta dalam pembangunan.¹

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Kenyataannya hal ini tidak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia, dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disebut ABK) yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya bisa menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan dan pelayanan keamanan.

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU SISDIKNAS), telah memberikan angin segar dan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi ABK. Pasal 32 UU SISDIKNAS menyebutkan bahwa: "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa". Pasal tersebut memberikan terobosan tentang bentuk pelayanan pendidikan bagi ABK berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa (selanjutnya disebut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009) diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan sekolah inklusif berjalan maksimal. Penyelenggaraan sekolah inklusif diharapkan mampu menciptakan kemajuan dalam membangun generasi penerus bangsa yang mengalami disabilitas dan mempunyai potensi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jawa Timur khususnya Surabaya juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011).

Pernyataan tersebut memunculkan ketertarikan penulis untuk menganalisis bagaimana penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya, serta faktor-faktor yang berpengaruh di dalam proses penerapan tersebut. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya swasta maupun negeri sebanyak 99 sekolah, sedangkan yang menerapkan pendidikan inklusif atau menerima ABK hanya dua SMK saja yaitu SMK Negeri 4 Surabaya dan SMK Negeri 8 Surabaya.² Penelitian ini

¹ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 253.

² Universitas Muhammadiyah Malang, *Data SMA dan SMK Kota Surabaya*,

memandang layanan pendidikan inklusif sebagai sebuah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah yang sangat mendukung terlaksananya HAM tanpa adanya diskriminasi.

Uraian di atas yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti tentang “Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif pada Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya”. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya. (2) Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum deskriptif kuantitatif yang menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan penyelenggaraan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya dan faktor penghambat dalam proses penerapan layanan pendidikan pada SMK inklusif di Surabaya. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan yang menyediakan layanan inklusif di Surabaya Jawa Timur, yaitu: (1) SMK Negeri 4 Surabaya yang beralamat di Jl. Kranggan 81-101 Sawahan Surabaya dan menerapkan layanan inklusif dimulai dari tahun pelajaran 2013-2014 serta (2) SMK Negeri 8 Surabaya dengan alamat Jl. Kamboja 18 Genteng Surabaya yang sudah terlebih dahulu menerapkan layanan inklusif yaitu dari tahun pelajaran 2012-2013. Populasi dalam skripsi ini adalah seluruh siswa inklusif pada SMK inklusif di Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner (angket). Penulis mempergunakan metode analisis presentase dalam penulisan skripsi ini. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan prosentase. Analisis prosentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100% sehingga dapat menjawab serta menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertama dan kedua. Teknik pengolahan data setelah data didapatkan baik data primer maupun sekunder kemudian data direduksi diikuti penyusunan sajian data secara komprehensif dan teliti serta hati-hati dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Penerapan Layanan Pendidikan pada SMK Inklusif di Surabaya

1. Visi dan Misi Sekolah Menengah Kejuruan

Visi dan misi dari SMK rata-rata sama, dari kedua SMK yang penulis teliti yaitu SMK Negeri 4 Surabaya dan SMK Negeri 8 Surabaya penulis kelompokkan dan simpulkan seperti di bawah ini:

- a. Visi Sekolah Menengah Kejuruan
Menjadikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skill*) dengan tamatan yang berbudi pekerti luhur dan memiliki kompetensi berstandar internasional serta mampu berkompetisi pada Era Global.
- b. Misi Sekolah Menengah Kejuruan
 - 1) Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mendukung kemampuan daya menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.
 - 2) Membekali siswa dengan kompetensi yang lebih luas dan mendasar.
 - 3) Mengupayakan peningkatan tenaga guru yang profesional, disiplin dan berdedikasi tinggi agar dapat menciptakan proses belajar mengajar yang bermutu.
 - 4) Menciptakan kondisi sekolah yang lebih memiliki 8 K yaitu: Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Ketertiban, Keamanan, Keimanan, Kekeluargaan, dan Kebersamaan.
 - 5) Mengupayakan sekolah menjadi lembaga yang produktif dengan tidak mengesampingkan tujuan pendidikan.
 - 6) Mengintensifkan hubungan dengan pihak eksternal sebagai pihak yang dapat diajak bekerja sama dan saling mengisi.

Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan saat ini telah menunjuk total 262 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 168 Sekolah Dasar, 90 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan, yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Jumlah sekolah inklusif pada jenjang SMA dan SMK sangat kecil dibandingkan dengan jumlah SD dan SMP yang menerapkan pendidikan inklusif, namun apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya, jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum terlalu maksimal, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

<http://www.umm.ac.id/id/page/041113/75/data-sma-dan-smk-kota-surabaya.html>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2015

Tabel 3.1
Perbandingan Jumlah Sekolah
Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota
Surabaya

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah yang Telah Ditunjuk Sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusif	Prosentase
1	SD/MI Negeri	358	168	46,93%
2	SMP/Mts Negeri	367	90	24,52%
3	SMA/SMK/MA Negeri	106	4	3,77%
	Total	831	262	31,52%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surabaya 2015

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa apabila dibandingkan dengan jumlah total sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya sebanyak 831 lembaga, jumlah sekolah yang telah ditunjuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif dapat dibilang masih belum terlalu maksimal. Hampir di semua jenjang pendidikan, jumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah inklusif belum mencapai 50%. Sebaran sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari segi wilayah juga belum optimal, di mana belum semua Kecamatan memiliki sekolah inklusif dengan jenjang pendidikan tertentu. Terlihat bahwa hanya ada dua SMK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif yaitu SMK Negeri 4 Surabaya di Jl. Kranggan 81-101 Sawahan Surabaya dan SMK Negeri 8 Surabaya di Jl. Kamboja 18 Genteng Surabaya. Pemerataan sebaran sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif yang belum maksimal tersebut juga disebabkan oleh faktor kesiapan sekolah yang bersangkutan, dimana tidak semua kecamatan memiliki sekolah dengan jenjang tertentu yang layak untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

2. Penerapan Layanan Pendidikan Inklusif pada SMK di Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu staf di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu Bapak Andi Hartono, S.Kom, Surabaya merupakan kota pertama di Jawa Timur yang mencanangkan pendidikan inklusif. Obyek pertama yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi adalah sekolah dasar, karena sekolah dasar merupakan pendidikan dasar bagi anak dalam pembentukan karakter. SMK sederajat belum optimal perkembangannya dibandingkan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, karena SMK belum lama ditunjuk sebagai sekolah yang

menerapkan pendidikan inklusif, sehingga SMK masih perlu penyesuaian-penyesuaian dari segala aspek yang tentunya tidaklah mudah.

Berdasarkan hasil penelitian, proses informasi mengenai kebijakan pendidikan inklusif telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Lingkup *intern* meliputi pemberian informasi kepada para implementor di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, serta tenaga pengajar (GPK).

Berdasarkan wawancara dengan para pengajar di kedua SMK pelatihan dan loka karya yang dilakukan oleh dinas pendidikan belum maksimal, hal ini terlihat pada pengetahuan para pengajar yang tidak tahu bagaimana metode ataupun cara mengajar dan sikap yang ditunjukkan ketika mengajar di kelas inklusif. Para pengajar mengatakan pelatihan yang dilakukan dirasa kurang dan materi pelatihan hanya pengertian pendidikan secara umum, tidak langsung pada bagaimana proses pelaksanaannya, programnya seperti apa serta metode yang dilakukan harus seperti apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Surabaya dan Sekolah Menengah Negeri 8 Surabaya awalnya memandang pendidikan inklusif sebagai sebuah layanan pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan (ABK), untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya tanpa adanya diskriminasi. Sekolah tidak memberi batasan tentang jenis kebutuhannya, sehingga terdapat siswa dengan berbagai macam kebutuhannya di dalam sekolah.

Pernyataan diatas senada dengan konsep inklusif yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan tersebut ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial lain yang ada di sekolah, sama dengan anak-anak yang tidak memiliki hambatan. Sekolah inklusi khususnya di Kota Surabaya belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini dikarenakan semua pihak khususnya guru reguler yang jumlahnya lebih banyak daripada guru pendamping khusus belum mengerti dan belum menjalankan dengan baik tentang sistem pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian pada dua SMK tersebut guru pendamping khusus sangat kurang, sekolah juga kurang berkerjasama dengan pihak terkait dengan pendidikan inklusif

seperti SLB, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa.

Perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum saat ini terdapat lima permasalahan pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusif itu sendiri, yaitu : pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, sarana dan prasarana serta *support system*. Bagian penting dari *support system* adalah tentang penyiapan anak. Kendala yang dihadapi dalam tabel diatas sangat beragam, mulai dari ketidaksiapan sekolah dalam pelaksanaan hingga siswa sendiri yang kurang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif ini. Pelaksanaan Pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ketidakhahaman mengenai pendidikan inklusif pada sebagian guru pengajar juga berdampak pada tidak berjalannya penyelenggaraan dengan baik.

3. Kendala Layanan Pendidikan Inklusif pada SMK di Surabaya

Kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif ada berbagai macam, diantaranya yaitu kendala-kendala yang sifatnya praktis sebagai contoh kondisi geografis, sarana-prasarana, dan kondisi keungan. Psikologi baik dari masyarakat maupun guru juga merupakan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, salah satunya penilaian/persepsi negatif masyarakat terhadap ABK. *Power* atau kekuasaan dari penguasa juga merupakan hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, misalnya penguasa membuat kebijakan dimana sekolah hanya menerima siswa-siswa normal bukan siswa yang memiliki kelainan atau kecerdasan luar biasa. Minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusif serta keberadaan guru pendamping khusus yang berkompeten di bidangnya menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusif belum benar-benar dipersiapkan dengan baik.

Berdasarkan observasi peneliti memang pada SMK Negeri 4 Surabaya tersebut hanya didampingi oleh satu guru pendamping khusus, bahkan SMK Negeri 8 Surabaya tidak memiliki guru pendamping dan masih dalam proses perekrutan, sehingga guru mata pelajaran bekerja ekstra dengan merangkap sebagai guru

pendamping khusus. Menurut Bapak Basuki S.Pd selaku guru bahasa Inggris dan juga koordinator inklusif SMK Negeri 8 Surabaya bahwa setidaknya satu guru pendamping khusus efektifnya bisa menangani satu sampai dua siswa ABK agar lebih fokus, sehingga siswa ABK tersebut dapat berkembang dan mendapatkan kemudahan dalam pembelajaran, tetapi tidak ada ketentuan bahwa satu guru pendamping bisa menangani berapa siswa ABK, hal tersebut tergantung kondisi siswa ABK. SMK Negeri 8 Surabaya sendiri sampai sekarang belum memiliki guru pendamping khusus, sehingga proses pembelajaran juga belum terlalu berjalan dengan baik. Kondisi hampir sama juga terdapat pada SMK Negeri 4 Surabaya yang saat ini hanya mempunyai satu guru pendamping, itupun tidak mempunyai *background* pendidikan luar biasa. Guru tersebut adalah psikolog yang saat ini juga ditunjuk oleh sekolah sebagai pendamping sekaligus BK untuk ABK. Pendampingan tersebut dirasa sangat tidak efektif mengingat siswa inklusif seharusnya mendapatkan pendampingan khusus yang berkompeten di bidangnya guna memperlancar proses belajar mengajar. Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Vera Oktora S.Psi selaku guru pendamping atau guru BK ABK SMK Negeri 4 Surabaya mengatakan bahwa beliau adalah guru pendamping satu-satunya yang mengerjakan semua laporan mengenai manajemen dan program kegiatan anak ABK sedangkan *background* pendidikannya bukan dari PLB.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Layanan Pendidikan Inklusif pada SMK di Surabaya

Aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang baik dan profesional merupakan patokan agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan semua kalangan. Sumber daya tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan. Kehadiran sumber daya manusia yang baik dan profesional juga merupakan penentu dari keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMK. Mengingat yang menjadi hambatan dari SMK 4 Negeri Surabaya dan SMK Negeri 8 Surabaya adalah kurangnya guru pendamping khusus. Terkait dengan sistem hukum, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas yang secara keilmuan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*), proses

pembuatannya (*law making process*), sampai kepada penegakan hukum (*law enforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.³

Berdasarkan hasil kuesioner orang tua penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMK Negeri 4 Surabaya dan SMK Negeri 8 Surabaya sangatlah bermanfaat bagi anak berkebutuhan khusus dan pada tingkat pendidikan menengah atas, SMK dirasa sangat sesuai dimana SMK lebih menekankan pada keterampilan siswa sebagai bekal mereka dalam bekerja sesuai dengan keterampilan yang diminati siswa. Orang tua merasa ada perubahan positif pada anak mereka yaitu dengan meningkatnya motivasi belajar, kepercayaan diri serta perkembangan bersosialisasi dengan masyarakat dan teman sebayanya

Menurut wawancara dengan Bapak Basuki S.Pd selaku koordinator inklusif pada SMK Negeri 8 Surabaya peserta didik berkebutuhan khusus seharusnya dapat mengikuti proses pembelajaran secara khusus di ruang sumber/ruang pintar berdasarkan program pembelajaran individual, termasuk di dalamnya adalah program pembelajaran kompensatoris. Keberadaan ruang pintar sebagai tempat pembelajaran individual dan bukan sebagai ruang untuk menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang waktu.

Pendidikan inklusif juga diharapkan dapat secara tepat dan efektif mengoptimalkan potensi individual yang dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), karena sesungguhnya hakikat dari inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Peserta didik atau siswa harus diberikan kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (*full inclusive*), dimana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama.

Model pendidikan inklusif yang dipakai di Kota Surabaya adalah model inklusif moderat, atau biasa disebut juga model *mainstreaming*. Peserta didik berkebutuhan khusus dalam model ini belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di kelas reguler. Model pendidikan inklusif ini, pada kesempatan-kesempatan tertentu peserta didik berkebutuhan khusus dipisahkan untuk diberikan *treatment* khusus. Terbatasnya guru pendamping khusus dan tidak adanya ruang khusus yang memadai menyebabkan peserta didik berkebutuhan khusus kurang mendapatkan pelayanan yang maksimal. Prinsipnya peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran di

kelas bersama-sama dengan peserta didik yang tidak digolongkan ke dalam anak-anak berkebutuhan khusus. Pemisahan peserta didik berkebutuhan khusus dari kelas reguler dilakukan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu dimana proses pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Model kelas seperti ini disebut kelas *pull out*, dimana anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

Sekolah sebagai lingkungan yang sangat berperan terhadap perubahan pada siswa ABK membutuhkan dukungan dari semua pihak. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, SLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Fasilitas sekolah seperti sarana dan prasarana juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli terhadap anaknya. Beberapa kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SMK Negeri di Surabaya antara lain adanya protes terhadap kenaikan kelas ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas, tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru (kreatif) melalui kebersamaan, saling diskusi, dan saling berbagai. Perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus menerus melalui kerja sama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Sekolah juga harus mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua, sekalipun hal tersebut diakui menambah beban tambahan, namun diterima oleh sekolah sebagai tantangan.

Permasalahan tersebut dapat penulis jawab dengan melakukan penyebaran angket kepada SMK di Surabaya yang menerapkan pendidikan inklusif yang diberikan kepada guru, orang tua siswa ABK dan siswa ABK sendiri. Penulis menyebar 60 angket kepada guru di SMK N 4 Surabaya dan 60 angket kepada guru SMK N 8 Surabaya, dari 120 angket tersebut terkumpul ke penulis sejumlah 98 angket. Angket yang tersebar belum 100% terkumpul, sehingga penulis menyebar kembali sejumlah 22 angket dan keseluruhannya kembali. Angket yang disebar untuk orang tua siswa ABK seluruhnya sebanyak 71 angket. Angket yang terkumpul sebanyak 62 angket, kemudian penulis menyebar kembali sebanyak 9 angket, sehingga kuota terpenuhi. Seluruh angket yang disebar untuk orang tua siswa ABK secara keseluruhan kembali. Angket siswa yang disebar sebanyak 71 siswa berdasarkan seluruh jumlah siswa ABK di dua SMK tersebut, dari 71 angket tersebut semua dapat terkumpul

³ Mudjito, dkk, 2012, *Pendidikan Inklusif*, Jakarta, Baduouse Media Jakarta, hlm. 154.

karena penulis langsung berhadapan langsung dengan siswa.

a. Kurikulum

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terhadap guru, orang tua dan siswa, keterbacaan kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya belum sesuai. Hal ini terlihat bahwa dalam kesimpulan kuesioner guru menyebutkan kurikulum yang digunakan cukup baik, prosentase hasil kuesioner guru menyebutkan 38,2% responden menjawab cukup baik. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan program inklusif pada dasarnya adalah menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya dilapangan, sehingga kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

b. Metode pembelajaran

Berdasarkan kuesioner guru menyebutkan bahwa 32,8% responden mengatakan sangat baik, sedangkan kuesioner orang tua menyebutkan 28,2% baik serta menurut wawancara siswa ABK di dapatkan hasil 32,2% menyatakan bahwa kurang baik, jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran pada penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya adalah $32,8\% + 28,2\% + 32,2\% = 93,2\%$, jadi $\frac{93,2\%}{3} = 29,4\%$ atau sama dengan kurang baik. Menurut observasi dan wawancara proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum modifikasi dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.

c. Penyampaian materi

Berdasarkan hasil kuesioner guru tentang penyampaian materi bahwa 40% responden mengatakan sangat baik, sedangkan wawancara siswa menyatakan 33,75% cukup baik, dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut $40\% + 33,75\% = 73,75\%$, jadi $\frac{73,75}{2} = 36,9\%$ mengatakan cukup baik. Penyampaian materi ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu perhatian. Penyampaian materi yang baik dan mudah dimengerti oleh siswa reguler maupun ABK adalah hal yang sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. Banyaknya jumlah siswa dalam kelas dan adanya anak

berkebutuhan khusus di kelas itu menyebabkan guru mata pelajaran harus mempergunakan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa.

d. Penilaian

Berdasarkan hasil kuesioner penilaian untuk siswa ABK berjalan dengan baik, menurut kuesioner guru dan kuesioner orang tua dapat dituliskan sebagai berikut $41,6\% + 38,1\% = 79,7\%$, jadi $\frac{79,7\%}{2} = 39,85\%$ yang menjawab penilaian untuk siswa ABK sangat baik. Disimpulkan bahwa penilaian maupun hasil penilaian terhadap siswa ABK sangat baik. Kegiatan belajar mengajar harus memiliki tujuan yang perlu dinilai dengan berbagai cara. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan (psikomotor), pengetahuan (kognitif), dan perilaku (afektif) selama pembelajaran, topik atau kurikulum yang fleksibel. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi setiap siswa maka peranan penilaian sangat besar artinya.

e. Sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil kuesioner guru, orang tua serta wawancara siswa ABK sarana dan prasarana yang ada di SMK untuk siswa ABK belum begitu memadai, hasil dari kuesioner adalah sebagai berikut $27,9\% + 25,1\% + 29,6\% = 82,6\%$, jadi $\frac{82,6\%}{3} = 27,5\%$ mengatakan kurang baik. Disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada kurang baik dan belum bisa memenuhi kebutuhan siswa ABK yang bisa mempermudah dalam proses pembelajaran maupun sosialisasi dengan warga sekolah yang lain. Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penggunaan sarana prasarana selain seperti yang digunakan sekolah reguler juga harus ditambah untuk siswa ABK yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana dan prasarana serta peralatan khusus yang sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak.

f. Lingkungan sekolah

Berdasarkan wawancara siswa menyebutkan lingkungan sekolah cukup baik, yakni 20 responden atau sekitar 32,4% mengatakan cukup baik. Penataan Lingkungan fisik termasuk didalamnya tentang penataan kelas dalam hal ini membutuhkan adaptasi lingkungan misalnya untuk kursi roda, atau

kursi untuk guru bantu atau bagaimana mengimplementasikan kurikulum agar sesuai dalam mengakomodasi semua kebutuhan anak didalam kelas. Lingkungan belajar tidak membahayakan anak, letak sekolah atau sekolah yang ada dapat dibuat ramah (yang dapat memberi aksesibilitas kepada semua anak), tangga, meja belajar, kursi belajar, WC, halaman sekolah, keamanan halaman sekolah dan sebagainya. Poin yang paling penting adalah bahwa ruangan kelas tempat belajar dan mengajar dapat berjalan efektif bagi semua anak. Kunci keberhasilan yang menjadi hal pokok dari kelas yang dianggap ramah adalah, materi, program, sikap guru (perilaku guru) dan siswa sebagai suatu kelompok.

g. Perubahan siswa ABK

Berdasarkan hasil kuesioner orang tua dan wawancara guru ada perubahan positif yang dirasakan seperti terlihat dalam kuesioner orang tua yakni 31 responden atau sekitar 43,7% orang tua mengatakan sangat baik. Kondisi tersebut dirasakan sangat bermanfaat bagi siswa ABK, karena dengan bersekolah pada sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif siswa ABK menjadi lebih suka bergaul dan menjadi lebih percaya diri. Perubahan diri yang terjadi tidak terlepas dari peran semua kalangan, baik itu orang tua, guru dan siswa reguler lainnya. Berdasarkan wawancara dengan guru BK SMK Negeri 4 Surabaya siswa ABK lulusannya ada yang membuka usaha toko kue yang dibantu oleh orang tuanya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa SMK merupakan sekolah yang tepat untuk siswa ABK karena lebih menekankan pada keterampilan sehingga bisa digunakan sebagai modal dalam berkarya dan bekerja.

Berdasarkan data kuesioner di atas akan penulis uraikan tentang hasil dari penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya yaitu: kurikulum = 38,2%, metode pembelajaran = 29,4%, penyampaian materi = 36,9%, penilaian = 39,85%, ketersediaan sarana dan prasarana = 27,5%, lingkungan sekolah = 32,4%, perubahan siswa ABK menjadi lebih baik = 43,7% , dapat diuraikan sebagai berikut $38,2\% + 29,4\% + 36,9\% + 29,4\% + 27,5\% + 32,4\% + 43,7\% = 237,5\%$, $\frac{237,5\%}{7} = 33,9\%$, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya adalah kurang baik.

2. Hambatan Penerapan Layanan Pendidikan Inklusif pada SMK di Surabaya

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ke dua dalam penelitian ini adalah teori menurut Soerjono Soekanto. Faktor yang

penulis gunakan dari kelima faktor menurut Soerjono Soekanto hanya tiga faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Menurut wawancara dengan Bapak Basuki S.Pd selaku guru Bahasa Inggris sekaligus koodinator inklusif pada SMK Negeri 8 Surabaya pelaksanaan pendidikan inklusif memang pada awalnya ada sikap penolakan dari orang tua siswa dan guru dengan keberadaan siswa reguler dan siswa inklusif secara bersamaan di dalam kelas, hal itu karena ketidakpahaman tentang pendidikan inklusif. Kekawatiran bahwa anak-anak mereka akan tidak berkembang jika dikumpulkan dengan siswa reguler dan menyebabkan motivasi belajar siswa inklusif akan turun. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Vera Oktora S.Psi selaku Guru Pendamping Khusus atau Guru BK Siswa ABK SMK Negeri 4 Surabaya budaya dan kebiasaan atau tradisi masyarakat yang mempunyai anak inklusif selama ini adalah mengirim siswa inklusif ke Sekolah Luar Biasa atau pendidikan model Segresi. Berdasarkan hal tersebut berarti mereka menghendaki agar siswa inklusif harus disekolahkan secara khusus tidak boleh belajar bersama siswa reguler.

Hasil angket guru serta wawancara dengan Kepala Sekolah dari kedua SMK yang menerapkan pendidikan inklusif di dapatkan fakta bahwa penolakan guru terhadap paradigma baru tentang pendidikan inklusif merupakan sebuah reaksi ketidaksiapan yang dipaksakan dalam pembelajaran bersama ABK yang menuntut pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini tidak pernah dilakukan. Guru reguler yang ada tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana pendidikan inklusif secara komprehensif sehingga pemahamannya sangat terbatas. Guru juga tidak ada pengalaman berinteraksi dengan ABK dan tidak pernah ada pelatihan tentang bagaimana menangani ABK, walaupun ada pelatihan itupun hanya secara umunya saja, tidak ada pelatihan tentang bagaimana metode tentang penanganan siswa ABK. Sikap dasar guru ini telah dibentuk oleh budaya memberikan label negatif pada ABK. Sikap ini akan menagarahkan atau melandasi perilaku guru terhadap proses pembelajaran di kelas terutama terhadap ABK. Faktor internal individu sangat mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Faktor internal ini adalah motivasi belajar atau kamauan dari siswa ABK untuk terus belajar dan berkarya sesuai dengan bakat dan minatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jalannya implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana

yang diharapkan. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukan beberapa masalah dalam mengimplementasikan program pendidikan inklusif, salah satunya adalah kurangnya pelatihan dan loka karya kepada guru-guru dalam melaksanakan program pembelajaran kepada ABK, sehingga pembelajaran maupun metode pembelajaran kurang maksimal. Kurangnya guru pendamping juga merupakan permasalahan yang serius dalam pengimplementasian pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya. Sarana dan prasarana untuk membantu ABK pun masih sangat kurang.

Keberadaan sekolah-sekolah reguler yang melayani pendidikan inklusif belum mampu memberikan alternatif layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang difabilitas yang lebih terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya karena berbagai faktor, yaitu: (1) Masih ditemui kendala terkait kurangnya pemahaman implementor terhadap isi pedoman umum dan khusus penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama informasi yang menyangkut aspek teknis pembelajaran di dalam kelas. (2) Kesulitan yang dialami oleh para implementor di lapangan, terutama para GPK tersebut salah satunya disebabkan oleh *lack of experience* atau kurangnya pengalaman para tenaga pengajar tersebut dan segi kuantitas sumber daya manusia berupa tenaga pengajar atau Guru Pendamping khusus (GPK). (3) Pemerintah Surabaya melalui Dinas Pendidikan memang telah memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana serta alat penunjang pembelajaran lainnya, namun dikarenakan dana yang tersedia sangat terbatas, bantuan yang diberikan pun jumlahnya tidak terlalu banyak dan belum merata. (5) Masih belum ada insentif khusus bagi para guru reguler yang merangkap sebagai GPK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Surabaya.

Berdasarkan data kuesioner di atas akan penulis uraikan tentang hasil dari penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya yaitu: keterbacaan kurikulum = 38,2%, metode pembelajaran = 29,4%, penyampaian materi = 36,9%, penilaian = 39,85%, ketersediaan sarana dan prasarana = 27,5%, lingkungan sekolah = 32,4%, perubahan siswa ABK menjadi lebih baik = 43,7%, dapat diuraikan sebagai berikut $38,2\% + 29,4\% + 36,9\% + 29,4\% + 27,5\% + 32,4\% + 43,7\% = 237,5\%$, $\frac{237,5\%}{7} = 33,9\%$, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif pada SMK di Surabaya adalah kurang baik.

B. Saran

1. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru reguler untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif.
2. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya menambah lagi tenaga guru pendamping khusus

serta perlu dialokasikan tenaga pekerja sosial pendidikan dan tenaga terapis untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMK N 4 Surabaya dan SMK N 8 Surabaya.

3. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif agar program tersebut dapat diketahui dan dirasakan oleh semua anak berkebutuhan khusus.
4. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif khususnya SMK inklusif mempunyai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Pelaksanaan tersebut diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik sekolah, pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya. Dengan demikian tujuan akhir dari semua upaya di atas yaitu kesejahteraan para penyandang cacat dalam memperoleh segala haknya sebagai warga negara dapat direalisasikan secara cepat dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arcaro, Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arum, Wahyu Sri Ambar. 2005. *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Basyirudin, Usman. 2002. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: PT Intermedia
- Darsono. 2000. *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang: IKIP Semarang Pres
- Dedy, Kustawan. 2013. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media
- Delphie, Bandi. 2009. *Bimbingan Perilaku Adaptif (Anak Dengan Hendaya Perkembangan Fungsional)*. Klaten: Intan Sejati
- Fajar, Mukti dan Yulianto. Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ilahi, Muhammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif (Konsep & Aplikasi)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Ismail, 2008. *Strategi Pembelajaran*. Semarang: RaSAIL Media Group
- Kekeh, Marthan Lay. 2007. *Managemen Pendidikan Inklusif*. Depdiknas: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- Matthew, B.Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Mu'is, Fahrur & Muhamad Suhadi. 2009. *Syarah Hadits Arbain an-Nawawi*, Bandung: MQS Publishing, Cet.1

- Mudjito, dkk. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama
- Reality, Tim. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Reality Publisier
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama
- Smith, J. David. dkk. 2006. *Inklusi Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa
- Suardi, Moh. 2012. *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Indeks
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta
- Sukanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres
- . 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suparno, dkk. 2007. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Suwarno, Wiji. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Syah, Muhibin. 1999. *Psikologi Belajar*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- Tarmansyah, 2007. *Inklusi: Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas
- Terjemahan, Al-Qur`an. 2009. Perpustakaan Kementerian Agama RI
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-Upi. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ((Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur

Skripsi

- Cahyaningtyas, Amanda Ayu. 2014. *Faktor Penyebab Anak Bermasalah dengan Hukum (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas II A Anak Blitar)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: PPS Universitas Negeri Surabaya.

Internet

- Diana, Agus. *Situasi Penyandang Disabilitas*. www.depkes.go.id. Diakses pada tanggal 4 Juli 2015
- Kompas. *Kelas Inklusi Gratis*. 11 Juli 2009. <http://nasional.kompas.com/read/2009/07/11/16333912/twitter.com>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2015
- PPDB Surabaya 2015. *Sekolah Jalur Inklusif*. <http://6c3620.ppdbsurabaya.net/umum/inklusif>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2015
- Muhammad, Maulana Syafitri. *Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/search/authors/view?firstName=Muhammad&middleName=Maulana&lastName=Syafitri&affiliation=Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Brawijaya&country=ID>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2015, 21:11:47
- Rahmad, Syafaat Habibi. *Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Dissabilities (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/655/642>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2015, 21:13:17
- Andi, Sulastri. *Tinjauan Hukum terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10136/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN-ANDI%20SULASTRI.pdf?sequence=1>. Diakses pada tanggal 07 Mei 2015, 21:14:22